



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Isayasi Waruwu als Waruwu;**
2. Tempat lahir : Nias (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Perkebunan Sawit Gambiran Bukit Suligi, Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Isayasi Waruwu als Waruwu ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa Isayasi Waruwu als Waruwu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi Gerry Ampu, S.H., dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 21 September 2022 Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Prp .

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISAYASI WARUWU Als WARUWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak, menguasai, mempunyai mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISAYASI WARUWU Als WARUWU dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Rakitan;
 - 9 (sembilan) butir amunisi;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah tang;*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ISAYASI WARUWU Als WARUWU** pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah pondok perkebunan sawit gambiran bukit suligi Desa Kumain kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 4 Juli Tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi FREDDI MUNTHER beserta rekannya dari Polsek kabun sedang melaksanakan patroli di areal bukit suligi kemudian mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki senjata api rakitan tanpa izin, lalu Tim sari Polsek Tandun langsung menuju lokasi, kemudian tibanya di rumah pondok perkebunan sawit gambiran bukit suligi Desa Kumain kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saat itu terdakwa sedang berada rumah pondok tersebut, kemudian saksi FREDDI MUNTHER Als MUNTHER, saksi ANDI Als ANDI dan saksi MUNIR HARAHAP Als MUNIR serta anggota Polsek Kabun lainnya langsung melakukan penginterogasi terhadap terdakwa sehingga terdakwa mengakui telah memiliki dan menyimpan senjata api rakitan jenis laras panjang di dalam rumah pondok terdakwa lalu diperiksa kedalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang dan 9 (sembilan) butir peluru (amunisi) aktif yang diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari DEVI GEA (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Prp



(Dua juta lima ratus ribu rupiah) sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kabun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan yang menyerupai senjata api pabrikan namun senjata api rakitan tersebut hanya menggunakan laras, dan pegas untuk mendorong mata penggalak untuk memukul sumbu api dari amunisi serta Fisik senjata api laras panjang rakitan tersebut masih berfungsi dengan baik dan bisa meledakkan amunisi caliber 5,56 MM sesuai dengan 9 (Sembilan) butir amunisi;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- undang RI Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Freddi Munthe Als Munthe** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa karena memiliki senjata api (senpi) pada hari senin tanggal 04 juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gubuk Desa Kumain Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ada terdakwa lain yang ikut ditangkap saat itu;
 - Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa "dari siapa mendapatkan senpi rakitan tersebut ?" lalu terdakwa menjawab "senpi rakitan tersebut di



peroleh dari Sdr. DEVI GEA”, kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut akan tetapi saksi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. DEVI GEA selanjutnya pelaku bersama barang bukti kami bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli senpi rakitan tersebut dari Sdr. DEVI GEA seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak setahun yang lalu dan terdakwa terakhir menggunakannya beberapa minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan digunakan untuk memburu babi hutan;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki senpi rakitan tersebut tidak mempunyai izin dari instansi pemerintahan terkait;
- Bahwa keberadaan senjata api tersebut telah meresahkan masyarakat karena dikhawatirkan dapat mengenai masyarakat;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan rakitan namun memiliki 9 (Sembilan) butir peluru yang merupakan buatan pabrik;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Andi Als Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa karena memiliki senjata api (senpi) pada hari senin tanggal 04 juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah gubuk Desa Kumain Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ada terdakwa lain yang ikut ditangkap saat itu;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa “dari siapa mendapatkan senpi rakitan tersebut ?” lalu terdakwa menjawab “senpi rakitan tersebut di peroleh dari Sdr. DEVI GEA”, kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut akan tetapi saksi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. DEVI GEA selanjutnya pelaku bersama barang bukti kami bawa ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli senpi rakitan tersebut dari Sdr. DEVI GEA seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak setahun yang lalu dan terdakwa terakhir menggunakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan digunakan untuk memburu babi hutan;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki senpi rakitan tersebut tidak mempunyai izin dari instansi pemerintahan terkait;
- Bahwa keberadaan senjata api tersebut telah meresahkan masyarakat karena dikhawatirkan dapat mengenai masyarakat;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan rakitan namun memiliki 9 (Sembilan) butir peluru yang merupakan buatan pabrikan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah pondok perkebunan sawit gambiran bukit suligi Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki senjata api;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli dari saudara DEVI GEA dengan harga Rp.2,500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain senjata api yang diberikan saudara DEVI GEA kepada terdakwa, saat itu saudara DEVI GEA memberikan juga amunisi kepada terdakwa dan ada 17 (Tujuh belas) butir amunisi yuang telah di berikan saudara DEVI GEA kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata api tersebut adalah memutar laras senjata api yang mana senjata api tersebut sudah dimodifikasi dan selanjutnya memasukkan satu butir amunisi kedalam lubang laras kemudian senjata api tersebut di kokang dan kemudian senjata api sudah bisa di tembakkan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu di temukan 1 (Satu) pucuk senjata api yang berada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan 9 (Sembilan) butir amunisi di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki senpi rakitan tersebut tidak mempunyai izin dari instansi pemerintahan terkait;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukam sebagai ahli dengan kesimpulan menyatakan bahwa;
 - Barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan merupakan senjata api laras panjang rakitan yang bias meledakkan amunisi caliber 5,56 mm;
 - Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) butir amunisi caliber 5,56 mm buatan pindad adalah amunisi yang masih aktif dan bisa meledak dengan senjata yang ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Rakitan;
2. 9 (sembilan) butir amunisi;
3. 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna biru dongker;
4. 1 (satu) buah dompet warna putih hitam;
5. 1 (satu) buah tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki senjata api pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah pondok perkebunan sawit gambiran bukit suligi Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu di temukan 1 (Satu) pucuk senjata api yang berada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan 9 (Sembilan) butir amunisi di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli dari saudara DEVI GEA dengan harga Rp.2,500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain senjata api yang diberikan saudara DEVI GEA kepada terdakwa, saat itu saudara DEVI GEA memberikan juga amunisi kepada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ada 17 (Tujuh belas) butir amunisi yang telah diberikan saudara DEVI GEA kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggunakan senjata api tersebut adalah memutar laras senjata api yang mana senjata api tersebut sudah dimodifikasi dan selanjutnya memasukkan satu butir amunisi kedalam lubang laras kemudian senjata api tersebut di kokang dan kemudian senjata api sudah bisa di tembakkan;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki senpi rakitan tersebut tidak mempunyai izin dari instansi pemerintahan terkait;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukam sebagai ahli dengan kesimpulan menyatakan bahwa;
 1. Barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan merupakan senjata api laras panjang rakitan yang bias meledakkan amunisi caliber 5,56 mm;
 2. Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) butir amunisi caliber 5,56 mm buatan pindad adalah amunisi yang masih aktif dan bisa meledak dengan senjata yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Prp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Isayasi Waruwu als Waruwu sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Leerbook” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ternungkap dalam persidangan, Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki senjata api pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah pondok perkebunan sawit gambiran bukit suligi Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu di temukan 1 (Satu) pucuk senjata api yang berada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan 9 (Sembilan) butir amunisi di dalam tas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli dari saudara DEVI GEA dengan harga Rp.2,500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain senjata api yang diberikan saudara DEVI GEA kepada terdakwa, saat itu saudara DEVI GEA memberikan juga amunisi kepada terdakwa dan ada 17 (Tujuh belas) butir amunisi yang telah di berikan saudara DEVI GEA kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan senjata api tersebut adalah memutar laras senjata api yang mana senjata api tersebut sudah dimodifikasi dan selanjutnya memasukkan satu butir amunisi kedalam lubang laras kemudian senjata api tersebut di kokang dan kemudian senjata api sudah bisa di tembakkan;

Mneimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukam sebagai ahli dengan kesimpulan menyatakan bahwa; Barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan merupakan senjata api laras panjang rakitan yang bias meledakkan amunisi caliber 5,56 mm, kemudian Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) butir amunisi caliber 5,56 mm buatan pindad adalah amunisi yang masih aktif dan bisa meledak dengan senjata yang ada;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki senjata api rakitan tersebut beserta dengan amunisinya tidak mempunyai izin dari instansi pemerintahan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuan hukuman yang adil sebagaimana dalam amar putusan nantinya .

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Isayasi Waruwu als Waruwu. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Rakitan, 9 (sembilan) butir amunisi, 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna biru dongker, 1 (satu) buah dompet warna putih hitam, 1 (satu) buah tang yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isayasi Waruwu als Waruwu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Prp



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang Rakitan;
 - 9 (sembilan) butir amunisi;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang Warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah tang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.